

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka

Putri Pramudita¹, Annisa², Sumriyah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

Jl. Raya Telang, Kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Abstract

One of the principles of legal protection for the management of a public company is transparency in its management. The obligation of disclosure or transparency (information disclosure) in the management of a company is the main thing that must be done to realize the principles of Good Corporate Governance. The injustice experienced by minority shareholders has a detrimental impact on shareholders, so corporate democracy needs to be fostered by providing opportunities for minority shareholders to have legal protection measures. Therefore, legal protection for minority shareholders in open companies must be prioritized and become the main target in legal regulations. This legal research provides legal protection for minority shareholders of public companies. The problem in this study is how the form of legal protection for minority shareholders of public companies is related to the applicable laws and regulations and how are the legal remedies for minority shareholders related to this legal protection. This legal study is based on a normative legal approach, namely a study that examines a set of laws and regulations related to a subject matter.

Keyword : *Legal Protection, Minority, Shareholders, Publik Company*

Abstrak

Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan terbuka yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Ketidakadilan yang dialami pemegang saham minoritas tersebut memberikan dampak yang merugikan bagi para pemegang saham, maka demokrasi perusahaan perlu juga ditumbuhkan dengan memberi kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk memiliki upaya perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbuka harus diutamakan dan menjadi target utama dalam regulasi hukum. Penelitian hukum ini meneliti bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan terbuka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana upaya hukum pemegang saham minoritas terkait dengan perlindungan hukum tersebut. Kajian hukum ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu kajian yang mengkaji seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pemegang saham minoritas, Perseroan Terbuka

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional, dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi, Disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) definisi dari rapat umum pemegang saham (RUPS) yaitu Organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar perseroan. Dalam UUPT dikenal asas *on share on vote* (satu saham satu suara) yaitu setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasarnya menentukan lain.¹

Dalam hak suara ini tidak berlaku bagi saham yang dikuasai sendiri, saham induk yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Dalam anggaran dasar perseroan ditetapkan mengenai satu klasifikasi sebuah saham yang sama atau berbeda, dalam hal ini setiap saham dalam klasifikasi yang sama akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya akan tetapi apabila terdapat lebih dari satu klarifikasi saham maka anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya adalah sebagai saham biasa.

Dari penjelasan pasal 53 ayat (3) UUPT memberikan sebuah definisi dari yang dimaksud dengan saham biasa yaitu saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai sebuah hak untuk menerima deviden yang telah dibagikan dan menerima hasil sisa kekayaan likuidasi². Dengan hal ini jenis saham lain di luar saham biasa disebut sebagai saham preferen (*preferred stock*). Hak-hak pemegang saham terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan memberikan suara kepada RUPS berdasarkan prinsip satu saham atau satu suara
2. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan informasi mengenai perseroan secara tepat waktu dan teratur

¹ Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 pasal 1 angka (4)

² Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 53 ayat (3)

3. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk diperlakukan secara adil dan ikut serta dalam pembagian keuntungan atau deviden.

Salah satu bentuk akibat dari struktur kepemilikan saham yang berbeda ialah terciptanya bentuk struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dengan demikian pentingnya hukum terhadap kepentingan pemegang saham minoritas atas tindakan perseroan yang menimbulkan kerugian.

Bentuk pemegang saham minoritas merupakan salah satu pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sehubungan adanya akuisisi dalam perusahaan, hal ini dikarenakan pemegang saham ini memiliki berbagai kelemahan khususnya kelemahan dalam kedudukan financial karena saham minoritas sehingga kedudukannya turut menjadi lemah. hal ini juga menjadi kelemahan adalah adanya kesulitan bagi pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan yang berdasarkan kepada prinsip "*persona standi in judicio*" atau "*capacity standing in cour or in judgement*" yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Ketentuan ini menunjukkan adanya diskriminasi antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Atas dasar ini pemerintah hendaknya memberikan perlindungan hukum maksimal berdasarkan atas keadilan dan kesebandingan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Perusahaan terbuka adalah jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tiap perusahaan umumnya melakukan sebuah bentuk kegiatan untuk melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang para pemegang saham mayoritas. Kegiatan melindungi perusahaan umumnya dilakukan selama masa pembagian laba perusahaan ke perusahaan induk maupun ke anak perusahaan. Sebagian besar kegiatan melindungi perusahaan berpusat pada perusahaan induk. Sasaran utama dari kegiatan melindungi perusahaan ialah para pemegang saham.³

³ Suwidjo Johan, *Dalam Perusahaan Terbuka* (Jurnal)

Status pemegang saham terlebih dahulu harus diketahui termasuk badan hukum atau bukan badan hukum. Pada perusahaan terbuka, kegiatan melidungi perusahaan sulit dilakukan kepada investor. Dalam perusahaan terbuka, pemegang saham hanya berperan sebagai investor saja dan bukan sebagai pemilik perusahaan secara utuh. Kondisi ini membuat kaitan antara saham di dalam perusahaan terbuka dengan investor tidak bersifat kuat, sehingga kegiatan menyibak perusahaan dianggap tidak memberikan perlindungan yang kuat meski dalam penyelidikan saham. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan atas perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan terbuka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis normative.

METODE PENELITIAN :

Berdasarkan uraian di atas, metode penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam artikel ini: Penelitian hukum normatif berarti proses pencarian kaidah hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*regular approach*). Legislasi adalah pendekatan penelitian yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Selain itu, ia memiliki bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan karya ilmiah tentang mata pelajaran yang dipelajari.

PEMBAHASAN

Asas *Good Corporate Governance* dalam Perlindungan terhadap Hak Pemegang Saham

Dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan telah menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 (lima) pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).⁴

- a. Asas transparansi (*Transparency*) Prinsip dasarnya untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Asas akuntabilitas (*accountability*) Prinsip dasarnya Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- c. Asas Pertanggungjawaban (*responsibility*) Prinsip dasarnya Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d. Asas independensi (*independency*) Prinsip dasarnya untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

⁴ Maulana Mandar Daeng Mappawangi, Tata Kelola Perusahaan (*Jurnal hukum*)

- e. Asas Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) Prinsip dasarnya dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas tersebut diatur dalam UUPM dan UUPT, namun UUPM tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tidak diabaikan oleh siapapun, termasuk pemegang saham mayoritas⁵. Namun, adanya kewajiban pelaporan dan pengungkapan dapat melindungi investasi pemegang saham minoritas dari pelanggaran pasar modal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 UUPM tentang pelaporan dan keterbukaan informasi, dimana semua emiten yang telah mendapat persetujuan wajib melapor ke Bapepam. dan bagi yang melakukan tindak pidana mendapat sanksi administratif yaitu yang dijatuhkan oleh Bapepam berdasarkan Pasal 102 UUPM.

Selain sanksi, pelanggaran di pasar modal juga bisa berujung pada denda yang sangat tinggi. Pasal 100 UUPM menyebutkan bahwa Bapepam berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga terlibat atau terlibat dalam pelaksanaan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Pemegang saham minoritas dilindungi dalam UUPT. UUPT juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas berdasarkan Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67, Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 117 ayat (1) huruf (b). Pemegang saham minoritas berhak menerima harga saham sesuai dengan harga pasar. Jika mereka tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk memutuskan kebijakan perusahaan melalui rapat umum.

Pemegang saham minoritas dapat melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-haknya apabila dirasa telah dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1): "Setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri apabila mengakibatkan kerugian. " tindakan perusahaan dianggap tidak pantas dan tanpa alasan yang tidak masuk akal." Menurut pasal 62 ayat. 1

⁵ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta :2007)

"setiap pemegang saham berhak menuntut dari perseroan untuk menuntut pembelian sahamnya dengan harga yang wajar, jika yang bersangkutan tidak menyetujuinya." Kegiatan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa :

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Langkah-langkah turunan diterapkan dalam Pasal 138-141 Undang-Undang Perusahaan, yang menyangkut penyelidikan terhadap perusahaan. Langkah-langkah derivatif dirancang untuk memungkinkan pemegang saham minoritas mengajukan gugatan atas nama perusahaan untuk melindungi hak-hak mereka. Tindakan derivatif ini diatur dalam Pasal 97 Ayat 6 UUPT yang menyatakan, "Gugatan dapat diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara atas nama korporasi." Pengadilan Negeri terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian perseroan". Meskipun Undang-Undang Perusahaan Saham memuat ketentuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, tindakan pencegahan sebaiknya dilakukan.

Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemegang sahamnya agar pemegang saham minoritas tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. Dari semua ketentuan yang dibuat, semuanya kembali kepada pemegang saham itu sendiri dan berada di luar kekuasaan Bapepam, UUPM dan UUPT, mendorong pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, untuk aktif memantau dan terlibat dalam perkembangan dan operasional perusahaan. membuat kebijakan perusahaan agar ada keadilan antara pemegang saham minoritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya ada dalam UUPM dan diawasi oleh Bapepam dan apabila dilanggar akan diancam hukuman administratif dan denda yang cukup besar. Juga dalam UUPT, didalam Undang-Undang tersebut telah di jabarkan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Meskipun demikian, para pemegang saham juga harus aktif memantau kegiatan perusahaan dan ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar tercipta keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.⁶

Perlu adanya kesadaran, kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas dalam hal menjaga dan membangun Perusahaan agar para Pemegang Saham Minoritas dapat menjalankan hak dan kewajibannya setara dengan pemegang saham mayoritas sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Semua pemegang saham dan Perseroan agar mengikuti dan menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar berkurangnya kasus dan permasalahan yang dialami oleh Pemegang Saham Minoritas di Indonesia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : 2010)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007

Buku

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta :2007)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : 2010)

Jurnal

Suwidjo Johan, *Perusahaan Terbuka*

Maulana Mandar Daeng Mappawangi, *Tata Kelola Perusahaan*

Website

Riri Lastiar Situmotrang Perlindungan Pemegang Saham (2023). [Diakses 05 Juni 2023] <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/8207>